

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 0801/BAWASLU/KP.04.00/X/2019
NOMOR : 33/A/KS/X/2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-10-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **GUNAWAN SUSWANTORO**, selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SUPRANAWA YUSUF**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jl. Mayjen. Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi Kepegawaian sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor: 0800/K.BAWASLU/KP.04.00/X/2019 dan Nomor: 34/K/KS/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Badan Kepegawaian

BAWASLU		
---------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Negara (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.
2. Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Informasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Data adalah fakta individu yang spesifik dari peserta yang dapat dipergunakan untuk pertukaran informasi antara **PARA PIHAK**.
4. Pemutakhiran Data adalah proses penyesuaian yang dilakukan bersama antara **PARA PIHAK** secara otomatis.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk penyediaan, pemanfaatan, pengembangan, dan penyajian data dan/atau informasi kepegawaian secara elektronik dan untuk penyediaan dan pemanfaatan data ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas pemilihan umum dan melakukan pelanggaran menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik secara elektronik dan/atau manual; dan
2. meningkatkan kualitas, keakuratan, dan ketepatan data ASN.

BAWASLU		
---------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Penyediaan dan pemanfaatan data kepegawaian dalam rangka pengisian dalam jabatan; dan
 - b. Penyediaan dan pemanfaatan data ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas pemilihan umum dan melakukan pelanggaran menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Data kepegawaian ASN dibuat menurut rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menerima, menggunakan, dan/atau memanfaatkan data dan/atau Informasi Pegawai ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - b. menerima hak akses secara terbatas dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data:
 - a. pegawai ASN yang telah menduduki jabatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - b. pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas pemilihan umum dan melakukan pelanggaran menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan data:
 - a. pegawai ASN yang telah menduduki jabatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - b. pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas pemilihan umum dan melakukan pelanggaran menjadi anggota

BAWASLU		
---------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

dan/atau pengurus partai politik kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau Informasi Pegawai ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- b. memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- (1) Pelaksanaan pertukaran Informasi Pegawai ASN dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pertukaran Informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan jalur komunikasi secara aplikasi dan/atau secara manual.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAWASLU		
---------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya pemberitahuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

BAWASLU		
---------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 10

EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAWASLU		
---------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



GUNAWAN SUSWANTORO

PIHAK KEDUA



SUPRANAWA YUSUF

BAWASLU		
---------	--	--

BKN		
-----	--	--